



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal Usaha Industri Beralkohol

Ulfah Fauziah, Suratman, Isdiyana Kusuma Ayu.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: ulfahuzi98@gmail.com

Article

Article History

Received: Dec 30, 2021;
Reviewed: Jan 05, 2022;
Accepted: Jan 18, 2022;
Published: Jan 20, 2022;

DOI:

10.33474/yur.v5i1.14311

Abstract

The legal vacuum occurred before the enactment of a replacement regulation regarding new investment in the alcoholic industry, until the ratification of Presidential Regulation Number 49 of 2021, especially on the issue of the validity of regulations and legal protection for investment business actors, for this reason it is necessary to analyze how legal protection is for business actors and legality of investment regulations in the alcoholic industry after the amendment of Presidential Regulation Number 10 of 2021 through normative juridical research, legal approaches and concepts. Based on the research results, the legal protection of business actors is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legality of Investment is legal, based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment, but new investment in the alcoholic industry is not reopened based on Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Business Fields Capital investment.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Investment, Alcohol Industry.

Abstrak

Kekosongan hukum terjadi sebelum disahkannya peraturan pengganti mengenai penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol, hingga disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, khususnya pada permasalahan keabsahan peraturan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal, untuk itu perlu dianalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan legalitas peraturan penanaman modal dalam bidang industri beralkohol pasca diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 melalui penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan konsep. Berdasar pada hasil penelitian, perlindungan hukum pelaku usaha didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Legalitas penanaman modalnya sah, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tetapi tidak dibuka kembali penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku usaha, Penanaman Modal, Industri Alkohol.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum yang marak digencarkan di Indonesia dalam bidang ekonomi lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi konsumen, padahal bila ditelaah lebih jauh pelaku usaha mempunyai peranan penting dalam hal untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak hanya meninjau dari sisi kerugian konsumen, kerugian yang akan ditanggung oleh pelaku usaha juga bisa berdampak sangat besar, karena dari realita yang kita jumpai tidak sedikit konsumen yang memiliki itikad kurang baik dalam mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, misalnya saja dalam hal aturan mengenai konsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kepala Departemen Peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, konsumsi alkohol anak dibawah umur pada tahun 2017 tercatat sebesar 65,3% di wilayah

Jabodetabek terang Abdul Wahid Hasyim. “Responden di bawah umur yang tetap mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan cukup tinggi, yakni sebesar 65,3%” ujar Abdul Wahid Hasyim dalam sebuah diskusi di daerah Cikini, Jakarta, Selasa (15/8).¹

Kekhawatiran lain timbul dari alkohol yang diproses dengan cara tradisional karena kadar alkohol yang dihasilkan tidak terkontrol juga maraknya alkohol oplosan yang mudah didapatkan karena keterjangkauan harga dan sulitnya akses terhadap alkohol legal.

Masalah tersebut diatas akan berdampak pada industri alkohol seperti menurunnya omset perusahaan dan pemasukan cukai negara, yang mana hal itu bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, puluhan ribu pekerja menggantungkan nasibnya pada industri ini.

Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Hal itu menjadi *problem* bagi Pemerintah mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi para

¹ Mohamad Nur Asikin, (2017), *Memprihatinkan, Segini Jumlah Anak di Bawah Umur yang Konsumsi Alkohol*, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, JawaPos: <https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/08/2017/memprihatinkan-segini-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-konsumsi-alkohol/>

pelaku usaha ekonomi khususnya dalam bidang usaha industri alkohol.

Kemudian berdasarkan studi normatif yang dilakukan oleh Penulis perlu untuk diketahui bersama bahwa substansi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal melebihi substansi Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja) yang mana pasal tersebut merupakan pembaruan dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal dalam industri alkohol, anggur dan malt² merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal.

Tepatnya pada Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjelaskan bahwa industri alkohol, anggur dan malt merupakan industri tertutup bagi penanaman modal. Hal tersebut bertentangan dengan asas *Lex Superiori Derogate Lex Inferiori* yang apabila ditemukan dua peraturan undang-undang yang tidak sama kedudukannya mengatur

objek yang sama dan substansinya saling bertentangan, maka undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan undang-undang atau peraturan yang kedudukannya lebih rendah.

Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tegas menjelaskan macam dan strata regulasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan tersebut jelas kita tahu bahwa kedudukan peraturan presiden berada di bawah undang-undang, akan tetapi penerapan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut telah mempresentasikan prinsip kemaslahatan umat.

Sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengatur mengenai pembukaan penanaman modal baru dalam bidang industri beralkohol di 4 provinsi yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melihat

² KBBI, Malt: biji-bijian, umumnya biji gandum, yang direndam dalam air dan kemudian dikecambahkan di tempat yang lembap, yang telah dikeringkan dapat disimpan beberapa bulan tanpa rusak, digunakan dalam pembuatan wiski.

kearifan lokal setempat memicu berbagai polemik di kalangan organisasi masyarakat terkhusus tokoh-tokoh agama.

Polemik pembukaan penanaman modal baru dalam industri alkohol akhirnya terselesaikan dengan dicabutnya poin 31,32,33 pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, namun menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum, kekosongan hukum ini bisa menjadikan suatu regulasi menjadi tidak jelas dan tidak menentu juga kekosongan hukum ini menjadi tantangan bagi pemerintah, seperti dalam bidang perpajakan, perlindungan hukum dan penegakannya.³

Karena pasalnya ketika point pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dicabut tidak disertai dengan peraturan pengganti hingga disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada Mei 2021.

Presiden memberikan kesan tergesa-gesa dalam mencabut suatu regulasi juga menimbulkan kebingungan mengenai

peraturan mana yang dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal usaha industri beralkohol.

Atas latar belakang tersebut Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol? dan Bagaimana legalitas peraturan investasi dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

Tujuan dari tercapainya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha industri minuman beralkohol di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana legalitas peraturan penanaman modal dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah dicabutnya poin mengenai pembukaan kembali penanaman modal di bidang industri beralkohol pada lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada mafaat teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, digunakan sebagai referensi dan

³ Ady Thea DA, (02 Maret 2021). *Pencabutan Lampiran Investasi Miras Perpres 10/2021, Ini Kata Pakar HTN*, Diakses Pada 06 Januari 2022, Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603e10c224a1e/pencabutan-lampiran-investasi-miras-perpres-10-2021--ini-kata-pakar-htn/>.

pengembangan ilmu, juga menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, kemudian manfaat praktis dari penelitian ini Penulis berharap bisa memberikan pengetahuan dan masukan untuk masyarakat khususnya dalam menjumpai permasalahan terhadap minuman beralkohol, juga semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan menjadi dasar acuan dari terbentuknya satu payung regulasi mengenai alkohol.

Pada penelitian ini Penulis melakukan kajian dengan maksud dan tujuan sebagai *problem solving* (pemecahan masalah) pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat baik berupa perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya.

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dari sudut sifat penelitian ini adalah *doctrinal research* atau *mainstream* dikenal dengan istilah normatif, penelitian yang deduktif, berdasar pada penemuan asas-asas dan dasar filsafat hukum positif dan usaha dalam menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum⁴ atau hubungan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal mengenai perlindungan

hukum bagi pelaku usaha dan peraturan terkait bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal ataupun tertutup.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan.⁵

Ditilik dari aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penanam modal pada bidang industri minuman beralkohol dan legalitas peraturan penanaman modal pada industri minuman beralkohol setelah dicabutnya point pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengenai pembukaan penanaman modal baru pada industri beralkohol.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Dimana sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal terkhusus dalam bidang usaha industri minuman beralkohol.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, (1974), *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, Tahun Ke 1, Nomor 2, lihat pula Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 42 dikutip dari Suratman & Phillips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Bandung: Alfabeta. hlm.45.

⁵ Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 133.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui pemeriksaan penjelasan dan karya ilmiah tentang ketentuan objek yang sedang diteliti.

Sumber bahan hukum tersier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian bahan hukum disajikan secara deskriptif lalu disimpulkan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Industri Minuman Beralkohol

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanamkan rasa aman lahir dan batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai pihak.⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu rasa aman yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hukum untuk masyarakat juga kebebasan sebagai bentuk hak asasi manusia dalam melakukan sesuatu.

Perlindungan hukum juga merupakan suatu persepsi yang universal dari negara

hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi.⁷

Berdasar pada hasil penelitian yang Penulis lakukan, perlindungan hukum yang selama ini diterima oleh pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol lebih kepada perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum berupa pencegahan yang mana hal itu dimuat dalam beberapa peraturan mulai dari peraturan pemerintah daerah, peraturan presiden dan juga peraturan perundang-undangan mengenai pelaku usaha dan penanaman modal.

Perangkat yang digunakan untuk melindungi pelaku usaha berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja, dalam UUPK tidak hanya mengatur bagaimana hak dan kewajiban konsumen tetapi juga mengatur hak dan kewajiban mengenai pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UUPK.

⁶ C.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 40.

⁷ Suratman, (Januari, 2018), *Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2. hlm. 105

UUPK juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, begitupun mengenai pencantuman klausula baku yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang dijelaskan pada Pasal 18 UUPK dan mengenai tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.⁸

Undang-undang tersebut sudah cukup mengatur apa-apa saja yang berkaitan dengan pelaku usaha dan bisa dijadikan dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha didasarkan pada timbal balik pelaksanaan kewajibannya. Selain itu, perlindungan hukum yang diterima lebih ditekankan karena para pelaku usaha pada awalnya telah menunjukkan itikad baik dalam kegiatan usahanya.

Dalam hal itikad baik yang dilakukan pelaku usaha penanaman modal pada bidang industri beralkohol bisa dilihat dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman

Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jenis minuman beralkohol di Indonesia sangatlah banyak, namun tidak semua jenis minuman tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun Menteri Perdagangan, pasalnya alkohol yang sesuai dengan ketentuan standar aman untuk dikonsumsi dan legal. Jenis-jenis alkohol tersebut adalah sebagai berikut:⁹

- a. Wine: terbuat dari berbagai buah-buahan dalam hal ini anggur, persik, prem. Umumnya wine dibuat dari buah anggur.
- b. Wiski: Dibuat dengan destilasi dari sari biji-bijian yang diragi (jagung dan gandum).
- c. Rum: minuman hasil sulingan dari sirup gula atau sari tebu yang melalui proses peragian selama minimal 3 tahun.
- d. Brandy: Disuling dari sari buah hasil peragian, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kayu berukuran kecil. Warna yang dihasilkan brandy berasal dari kayu atau karamel.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1516/A/SK/V/1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya, Dikutip dari Tri Rini Puji Lestari, (2016), *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, *Aspirasi*, Volume 7, Nomor 2. hlm. 130.

Tumbuh rasa waswas mengenai minuman alkohol yang masih diproses dengan cara kuno, karena sari alkohol yang dihasilkan tidak terkontrol. Juga minuman alkohol campuran atau biasa dikenal dengan oplosan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Dari bahan yang ditemukan oleh Peneliti, jumlah kematian yang diakibatkan oleh alkohol ilegal atau oplosan terbilang tinggi. Contoh di wilayah Bandung Raya tercatat 130 kasus kematian yang disebabkan oleh alkohol oplosan sejak tahun 2008 hingga 2017. Sedang, untuk keseluruhan kasus kematian akibat alkohol oplosan Indonesia mencapai angka 840 jiwa terhitung dari tahun 2008 hingga 2017.¹⁰

Jumlah pasti kematian akibat penggunaan alkohol oplosan sulit ditentukan. Tidak ada data akurat dari kepolisian, otoritas kesehatan yang bertanggung jawab dan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh sebab itu, *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* menggunakan metode pemantauan laporan media untuk mengerti akan permasalahan tersebut diatas.¹¹

Fenomena meningkatnya prevalensi minuman mengandung alkohol oplos ini disebabkan sukar dan akses yang terbatas pada minuman beralkohol legal dan harga

yang cenderung tinggi. Sedang minuman mengandung alkohol oplosan sangat mudah dan murah untuk didapatkan.¹²

Masalah-masalah tersebut diatas akan berdampak pada industri alkohol seperti menurunnya omset perusahaan dan pemasukan cukai negara, yang mana hal itu bisa berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, puluhan ribu pekerja menggantungkan nasibnya pada industri ini. Jika hal itu terjadi, akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan *World Health Organization* beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan alkohol, yaitu¹³:

a. Ekonomi

Dari segi ekonomi, peningkatan jumlah minuman beralkohol yang dikonsumsi di Indonesia dapat dikaitkan dengan terjangkaunya harga minol (baik impor maupun lokal) dengan daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, pada tataran makroekonomi, tingkat produksi, distribusi dan periklanan, industri minuman beralkohol dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan keuangan negara

¹⁰ Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra, (2018), *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat*, CIPS: Jakarta. hlm. 7.

¹¹ *Ibid.* hlm. 6.

¹² Tri Rini Puji Lestari, *Op.Cit.* hlm. 128

¹³ H. Sisworo, (2008) *Pengertian Minuman Keras dan Akibatnya*, diakses (____), (____): <http://www.pengertianminumankerasdanakibatnya>, Diakses 1 November 2016 dikutip dari Tri Rini Puji Lestari, *Ibid.*

(dari pajak, pendapatan dan pajak konsumsi).

b. Sosial

Konsumsi minuman beralkohol seringkali didasari oleh motif sosial, seperti ketenaran yang meningkat, pengaruh sosial, atau berubahnya *lifestyle*. Disisi lain, norma dan sistem nilai keluarga dan sosial juga merupakan kunci dari masalah penyalahgunaan alkohol.

c. Lingkungan

Kedudukan negara dalam memanasifestasikan lingkungan yang bersih bagi pelanggaran minuman alkohol sangat penting. Kebijakan minuman beralkohol, undang-undang, regulasi, dan penegakan yang ketat merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol. Selain itu, peran dari kesadaran masyarakat itu sendiri merupakan kunci utama dalam hal terjadinya penyalahgunaan alkohol, didukung dengan keadaan lingkungan yang sehat dan positif.

d. Budaya

Dari aspek budaya dan agama, masalah penyalahgunaan alkohol sangat pelik. Hal itu disebabkan di Indonesia masih banyak produk minuman beralkohol lokal yang kadar alkoholnya tidak terkontrol dan merupakan warisan budaya, namun dikonsumsi oleh banyak orang karena alasan tradisional. Dari sudut

pandang lain, apabila kebiasaan budaya dihubungkan dengan aspek keagamaan, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang melarang konsumsi minuman beralkohol, maka itu kontradiktif.

Legalitas Peraturan Investasi Dalam Bidang Usaha Industri Minuman Beralkohol Pasca Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Berdasar pada pendapat Carl W. Patton dan David S. Savicky, analisis kebijakan merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam membuat kebijakan, baik itu kebijakan yang benar baru atau pembaharuan dari kebijakan lama.¹⁴ Ruang lingkup analisis kebijakan meliputi kajian proses kebijakan dan kajian isi kebijakan.

Analisis proses kebijakan berfokus pada perumusan kebijakan, disisi lain analisis isi kebijakan berfokus pada substansi kebijakan. Analisis kebijakan dapat mewakili proses dan isi kebijakan sehingga dapat diidentifikasi isu-isu strategis dan isu-isu kunci kebijakan untuk ditindaklanjuti, kelemahan dan penyimpangan yang perlu diatasi untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan dan membuahkan hasil lebih baik.¹⁵

Menurut Dunn, analisis kebijakan dibagi menjadi 3 model penelitian: prospektif, retrospektif dan integratif. Model penelitian

¹⁴ Ayuningtyas, (2014), *Dumilah, Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 50.

¹⁵ Tri Rini Puji Lestari, *Op.cit.*, h. 133.

berwawasan ke depan bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan sebelum implementasi.

Model penelitian ini disebut juga model prediktif karena sering digunakan untuk memprediksi peluang yang akan muncul dari kebijakan yang diusulkan. Sebuah model studi retrospektif dilakukan sehubungan dengan implikasi kebijakan pasca-implementasi.

Versi ini biasa disebut sebagai versi valuasi karena banyak pendekatan penilaian kebijakan yang telah atau sudah diterapkan. Versi studi integratif merupakan kombinasi dari dua versi di atas. Model trendi ini sering disebut sebagai model menyeluruh atau model holistik karena analisisnya didasarkan pada implikasi kebijakan yang dapat terjadi baik sebelum maupun setelah kebijakan berlaku.¹⁶

Ada tiga jenis pendekatan untuk evaluasi kebijakan, yaitu:¹⁷

- a. kuasi-evaluasi, bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya tentang hasil penerapan aturan.
- b. Evaluasi formal, terfokus memberikan informasi yang andal dan kredibel tentang hasil kebijakan yang telah ditetapkan secara formal sebagai tujuan kebijakan program.
- c. Evaluasi ketetapan teoretis berusaha memberikan informasi yang andal dan

kredibel tentang hasil kebijakan yang secara jelas diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Evaluasi kebijakan dilakukan agar kita mengetahui bahwa suatu substansi perundang-undangan yang lebih rendah tidak melebihi substansi perundangan di atasnya, oleh karena itu pemerintah harus melakukan evaluasi kebijakan dari segala sisi termasuk dari sisi asas yang mengatur apabila terjadinya konflik perundang-undangan.

Konteks pendekatan ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dalam mengesahkan suatu regulasi baru, Pemerintah tidak boleh mengesampingkan pendekatan evaluasi kebijakan.

Saat ini, aturan tentang minuman beralkohol terus berkembang dari tingkat legislatif ke peraturan daerah. Selain itu, aturan yang ada tidak mengatur konsumsi minuman beralkohol secara rinci, mulai dari investasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga perlindungan terkait dengan akibat negatif yang ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minuman beralkohol sampai

¹⁶ Edi Suharto, (2012), *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta. hlm. 86.

¹⁷ William N. Dunn, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 162

saat ini antara lain peraturan mengenai larangan minuman beralkohol, peraturan tentang penanaman modal industri, izin usaha, kadar minuman beralkohol, pemungutan cukai, pelanggaran yang terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Semua peraturan itu tidak spesifik dalam satu undang-undang, sehingga terkesan tidak efisien dikarenakan tersebar dan tidak menjadi satu kesatuan.

Beberapa regulasi mengenai minuman beralkohol mulai dari penanaman modalnya, izin usaha, larangan dan lain halnya adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Penanaman Modal

Regulasi mengenai penanaman modal dalam industri minuman beralkohol adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan regulasi pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang mana mengenai bidang usaha yang dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diperbarui dalam Pasal 77 Undang-Undang Cipta kerja, dan regulasi pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Berdasarkan regulasi diatas, industri minuman beralkohol merupakan salah satu sektor industri yang tertutup untuk penanaman modal. Jadi tidak ada kemungkinan untuk membuka industri baru lagi. Meskipun di awal tahun 2021 Presiden menetapkan regulasi yang membuka penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol, namun pada akhirnya peluang itu tertutup kembali karena banyaknya pro-kontra dari kalangan masyarakat.

b. Larangan Minuman Beralkohol

1) Pengaturan mengenai makanan dan minuman yang digunakan di masyarakat harus berdasarkan standar dan/atau persyaratan kesehatan juga makanan dan minuman yang beredar harus mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yakni Pasal 111 dan Pasal 112, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengaturan minuman beralkohol tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua pasal tersebut.

Kemudian pada Pasal 160 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan 1) Pemerintah,

¹⁸ Tri Rini Puji Lestari, *Op.cit.*, h. 136-138.

otoritas lokal, bersama dengan masyarakat, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan, menginformasikan dan mendidik tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup semua fase kehidupan. 2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, namun tidak terbatas pada pola makan yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol dan perilaku jalan yang tidak sesuai.

Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait konsumsi minuman beralkohol, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui sistem diseminasi pengetahuan dan diseminasi informasi melalui *platform* media sosial.

- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada pokoknya mengatur jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi dari produksi hingga konsumsi.

Dalam Pasal 86 menjelaskan mengenai standar keamanan dan mutu pangan, Pasal 89 menjelaskan mengenai larangan memperjualbelikan pangan yang tidak sesuai dengan standar dan mutu pangan, Pasal 90 menjelaskan larangan edaran pangan yang tercemar zat berbahaya, Pasal 91 menjelaskan

mengenai pengawasan keamanan, mutu, gizi pangan, Pasal 97 menjelaskan mengenai pencantuman label dalam kemasan pangan, Pasal 99 menjelaskan mengenai larangan mencabut label, menukar tanggal dan melabel kembali pada kemasan pangan yang sudah diedarkan, dan Pasal 104 menjelaskan mengenai iklan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang minuman beralkohol. Namun untuk segala sesuatu yang dikonsumsi manusia harus memenuhi jaminan keamanan dan mutu, termasuk minuman beralkohol.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dijelaskan bahwa minuman beralkohol dengan kadar etanol > 5% sampai dengan 55% merupakan kelompok minuman mengandung alkohol hasil produksi yang peredaran dan penjualannya dimaksudkan sebagai barang yang diawasi.

Produksi minuman beralkohol dalam negeri hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk pendistribusian melalui hotel, bar, restoran dan tempat-tempat tertentu, Gubernur menetapkan setelah

mendengar pertimbangan Bupati/walikota.

Namun dilarang menyangdingkan tempat-tempat tersebut di atas dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit atau tempat-tempat tertentu yang dilarang oleh gubernur setelah mendengar nasehat bupati/walikota.

Distribusi dan/atau penjualan minuman beralkohol kepada siapa pun yang berusia di bawah 25 tahun juga dilarang. Dengan persetujuan bupati/walikota, sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat, minuman beralkohol tradisional tidak boleh dibuat kecuali untuk kebutuhan adat istiadat.

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 - 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (diatur juga mengenai alkohol tradisional).
- c. Izin Usaha
- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memuat

peraturan tentang pembentukan perusahaan. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap cabang perusahaan harus mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian. Aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Perizinan Berusaha.

- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Peraturan ini menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan, termasuk perubahan lokasi, kepemilikan, kelas alkohol dan tidak mengubah total kapasitas produksi atau penggabungan perusahaan. Namun, untuk industri minuman beralkohol sejak 1993 tidak ada lagi peluang untuk mendirikan industri minuman beralkohol baru. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1998 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menjelaskan

bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) minuman beralkohol adalah Menteri Perindustrian.

- 4) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap orang yang aktif sebagai pedagang dan pengusaha di perdagangan eceran minuman beralkohol, harus memiliki izin. Jika tidak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai (Pasal 50).

d. Cukai

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa barang yang mengandung etil alkohol atau etanol termasuk dalam kategori barang yang dikenai cukai.

Selain itu, Pasal 8 menjelaskan bahwa barang yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak (secara tradisional) dikemas untuk tujuan eceran tidak dikenakan cukai.

Untuk pengaturan besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 158/Pmk.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

e. Tindak Kriminal

Regulasi yang mengatur tindak kriminal sebagai akibat dari konsumsi minuman beralkohol diatur dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat 1, Pasal 536 ayat 1, dan Pasal 537 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

f. Peraturan Daerah

Setiap daerah memiliki regulasi yang secara tegas mengatur larangan minuman beralkohol, ada juga peraturan yang mengatur tentang pengawasan minuman beralkohol (tergantung pada situasi dan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut).

Karena peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol tersebut di atas masih bersifat sektoral dan belum komprehensif, kemudian menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan larangan dan pengawasan. Akibatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak maksimal.

Perlu untuk kita ketahui legalitas penanaman modal dalam industri alkohol sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang regulasi pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah legal untuk dilakukan.

Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa pembukaan penanaman modal baru dalam bidang industri minuman beralkohol resmi ditutup pasca dicabutnya lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal ini menimbulkan kejanggalan aturan yang termuat pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pasalnya pada penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja dengan tegas menggantikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa industri minuman yang mengandung alkohol, anggur dan malt tidak termasuk dalam industri tertutup sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal yakni pada Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika kita melihat apa yang terjadi hal itu merupakan sebuah konflik antara peraturan perundang-undangan, maka bisa kita lihat

kembali asas-asas mengenai aturan perundang-undangan yang salah satunya adalah *lex superiori derogate lex inferiori* dimana apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan undang-undang yang kedudukannya dibawahnya.

Dalam hal substansi pada Pasal 2 ayat (2) (b) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengenai bidang usaha melampaui substansi dari Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan pembaharuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja lah yang berlaku dan dijadikan dasar hukum, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja industri minuman mengandung alkohol, anggur, dan malt tidak disebutkan sebagai industri tertutup sedang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tegas dijelaskan bahwa industri tersebut bersifat tertutup dari penanaman modal.

Di Indonesia semua regulasi perundang-undangan harus berhubungan dengan

ketentuan regulasi yang telah ditentukan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disebutkan bahwa macam dan strata regulasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terlihat bahwa kedudukan Peraturan Presiden dalam strata peraturan perundang-undangan jelas lebih rendah dibanding kedudukan undang-undang. Jadi sudah semestinya jika isi dari peraturan presiden tidak bertentangan atau mengatur larangan yang tidak dilarang oleh regulasi di atasnya atau undang-undang.¹⁹

Juga melihat pada teori hierarki norma hukum yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis, maksudnya sebuah norma hukum yang kedudukannya lebih rendah, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi (*stufenbau theorie*).²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku usaha berupa perlindungan hukum preventif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja, sejatinya, hubungan hukum yang terjadi timbul karena adanya interaksi dari kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha.

Selain itu, konsumen diharap bijak dalam mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan baik mengenai usia legal mengkonsumsi alkohol ataupun dalam hal tidak berbuat curang dengan mengoplos alkohol dengan campuran zat lain yang mana hal itu akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi pelaku usaha.

Legalitas penanaman modal dalam industri minuman beralkohol pasca diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah legal untuk dilakukan berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁹ Maria Ardingtyas, (2021), *Mempertanyakan Aturan Investasi di Industri Minuman Beralkohol*, Diakses pada tanggal 18 November 2021, Bahasan.id: <https://bahasan.id/mempertanyakan-aturan-investasi-di-industri-minuman-beralkohol/>.

²⁰ Maria Farida Indrati S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 41.

Akan tetapi, untuk pembukaan penanaan modal baru dibidang industri minuman beralkohol menjadi tertutup kembali setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal ini menimbulkan kejanggalan dalam substansi pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut, karena pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, industri yang mengandung minuman alkohol, anggur dan malt tidak disebutkan sebagai industri tertutup.

Namun Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mengaturnya sebagai industri tertutup, hal itu menimbulkan tumpang tindih peraturan dan telah mengesampingkan teori hierarki perundang-undangan (*stufenbau theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu regulasi yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Suratman, (Januari, 2018), *Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2.

Tri Rini Puji Lestari, (2016), *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, *Aspirasi*, Volume 7, Nomor 2.

Internet

Ady Thea DA, (02 Maret 2021). *Pencabutan Lampiran Investasi Miras Perpres 10/2021, Ini Kata Pakar HTN*, Diakses Pada 06 Januari 2022, Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603e10c224a1e/pencabutan-lampiran-investasi-miras-perpres-10-2021--ini-kata-pakar-htn/>.

Maria Ardingtyas, (2021), *Mempertanyakan Aturan Investasi di Industri Minuman Beralkohol*, Diakses pada tanggal 18 November 2021, *Bahasan.id*: <https://bahasan.id/mempertanyakan-aturan-investasi-di-industri-minuman-beralkohol/>.

Mohamad Nur Asikin, (2017), *Memprihatinkan, Segini Jumlah Anak di Bawah Umur yang Konsumsi Alkohol*, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021, *JawaPos*: <https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/08/2017/memprihatinkan-segini-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-konsumsi-alkohol/>

Buku

Ayuningtyas, (2014), *Dumilah, Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

C.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Edi Suharto, (2012), *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktik Mengkaji*

- Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- H. Sisworo, (2008) *Pengertian Minuman Keras dan Akibatnya*, Diakses pada (___), (___): [http://www.pengertianminuman keras dan akibatnya](http://www.pengertianminumankerasdanakibatnya).
- Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra, (2018), *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat*, CIPS: Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (1974), *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, (___): (___).
- Suratman & Phillips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- William N. Dunn, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.